



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

RIKI PUTRA, Jenis Kelamin laki-laki, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan pegawai kontrak, beralamat di Perumahan batu kubung, simpang sawah baliak, Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat/
Email: riki1234p@gmail.com@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 6 September 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto baru pada tanggal 7 September 2023 dibawah Nomor Register Perkara 56/Pdt.P/2023/PN Kbr;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri Koto Baru untuk perubahan nama anak pemohon atas nama MUHAMMAD AZKA KIANDRA diubah menjadi MUHAMMAD AZKA PRATAMA pada Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (*riki putra*), telah melakukan pernikahan pada tanggal 08 maret 2020 di perumahan batu kubung simpang sawah baliak, Kecamatan kubung, Kabupaten solok, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0108009/III/2020 tertanggal 08 maret 2020;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon berdasarkan Surat Kelahiran No. 1302-LU-15012021-0003 atas nama MUHAMMAD AZKA KIANDRA yang merupakan Anak dari RIKI PUTRA, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir di solok tanggal 29 november 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat pencatatan sipil solok bernama RICKY CARNOVA, S.STP.,MM. NIP. 198106182001121002) tertanggal 06 september 2023;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2023/ PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemberian nama ANAK PEMOHON, terjadi kesalahan atau kekeliruan dan pergantian nama belakang anak ini pemohon lakukan karena hasil musyawarah sekeluarga dan juga sudah ditetapkan pada saat aqiqah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah NAMA ANAK PEMOHON dengan alasan agar dapat memenuhi persyaratan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa untuk mendapatkan perubahan NAMA ANAK PEMOHON yang semula bernama MUHAMMAD AZKA KIANDRA Jenis Kelamin laki-laki Lahir di solok tanggal 29 November 2020 Agama islam menjadi MUHAMMAD AZKA PRATAMA, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri diwilayah hukum tempat tinggal Pemohon dan anak pemohon dalam hal ini, Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;
- Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
- Bahwa bukti-bukti terkait hal ini akan pemohon buktikan di Persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan perubahan NAMA ANAK PEMOHON yang semula bernama MUHAMMAD AZKA KIANDRA Jenis Kelamin laki-laki Lahir di solok, tanggal 29 November 2020 sesuai dengan Surat Kelahiran No. 1302-LU-15012021-0003 tertanggal 06 september 2023 dirubah namanya menjadi MUHAMMAD AZKA PRATAMA
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten solok setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk mendaftarkan kedalam register yang telah ditentukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada PEMOHON;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2023/ PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1302040404930003 atas nama Riki Putra, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302040610200009 atas nama Kepala Keluarga Riki Putra, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108 008/III/2020 antara Riki Putra dengan Yelmuna Rahmah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LU-15012021-0003.- atas nama Muhammad Azka Kiandra, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Sugihartoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah dinas perhubungan;
 - Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang, anak yang pertama biasa dipanggil Azka, umur 2 (dua) tahun dan anak yang kedua seorang laki-laki;
 - Bahwa Azka lahir di Solok;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama belakang anaknya dari MUHAMMAD AZKA KIANDRA menjadi MUHAMMAD AZKA PRATAMA;
 - Bahwa perubahan nama belakang anak ini pemohon lakukan karena hasil musyawarah sekeluarga dan juga sudah ditetapkan pada saat aqiqah;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri pemohon;
2. Saksi **Ade Rindari Fadli**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2023/ PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah dinas perhubungan;
- Bahwa Anak Pemohon ada 2 (dua) orang, anak yang pertama biasa dipanggil Azka, umur 2 (dua) tahun dan anak yang kedua seorang laki-laki;
- Bahwa Azka lahir di Solok tahun 2020;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama belakang anaknya dari MUHAMMAD AZKA KIANDRA menjadi MUHAMMAD AZKA PRATAMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama belakang anak ini pemohon lakukan karena hasil musyawarah sekeluarga dan juga sudah ditetapkan pada saat aqiqah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan istri pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kini perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili dari Pemohon berada di Perumahan batu kubung, simpang sawah baliak, Nagari Koto Baru, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Koto Baru, sebagaimana identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), maka Pengadilan Negeri tersebut akan memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Koto Baru Menetapkan perubahan nama anak Pemohon yaitu MUHAMMAD AZKA KIANDRA diubah menjadi MUHAMMAD AZKA PRATAMA di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon 1302-LU-15012021-0003 (bukti P-4);

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2023/ PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran (bukti P-4), Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama MUHAMMAD AZKA KIANDRA tersebut yang masih berusia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga dapat dibenarkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Koto Baru untuk menetapkan perubahan nama serta pengajuan kepada Pejabat pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, untuk melakukan Pencatatan Perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikategorikan dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adimistrasi Kependudukan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Koto Baru setelah meneliti bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4, mendengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, maka hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4, dengan memperhatikan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diketahui bahwa asli dari bukti-bukti surat tersebut merupakan akta yang bentuknya telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang berwenang untuk itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan suatu Akta Otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena asli dari bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah merupakan suatu Akta Otentik yang memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya (*vide* Pasal 1870 KUHP) maka isinya haruslah dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP Pemohon (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-3), serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan YELMUNA RAHMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4), dan Kutipan Akta Nikah (bukti P-3) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa anak bernama Muhammad Azka Kiandra memiliki Ayah yang bernama Riki Putra dan Ibu yang bernama Yelmuna Rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon semula Muhammad Azka Kiandra menjadi Muhammad Azka Pratama karena berdasarkan hasil musyawarah sekeluarga dan juga sudah ditetapkan pada saat aqiqah, sehingga Pemohon dan suami Pemohon berkeinginan mengubah nama anak Pemohon menjadi Muhammad Azka Pratama;

Menimbang, bahwa nama adalah merupakan pemberian orang tua kepada anaknya sebagai bentuk doa dan pengharapan baik bagi anaknya sehingga orang tua pada dasarnya akan menyematkan nama-nama yang baik terhadap anaknya dengan harapan agar anaknya menjadi orang yang baik pula. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon semula Muhammad Azka Kiandra menjadi Muhammad Azka Pratama agar Pemohon dapat menyematkan nama yang baik bagi anaknya tersebut telah cukup beralasan menurut pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, pada pokoknya merupakan permohonan mengenai perubahan nama anak pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1302-LU-15012021-0003, Hakim akan mempertimbangkan hukumnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2023/ PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama anak pemohon termasuk dalam "peristiwa penting" yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan untuk kemudian dilaporkan dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Akta Kelahiran anak Pemohon termasuk dalam salah satu jenis kutipan akta yang merupakan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun norma kesusilaan, ketertiban, kesopanan, dan kepatutan dalam masyarakat, sehingga mengenai petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 52 Ayat (2) (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013*) dan oleh karena Pemohon telah mengubah nama Anak Pemohon yang semula **MUHAMMAD AZKA KIANDRA** menjadi **MUHAMMAD AZKA PRATAMA**, maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon dalam kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok, perubahan nama tersebut diatas dicantumkan dalam Kutipan Akta Kelahiran serta dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) beralasan pula untuk dikabulkan dengan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2023/ PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok-pokok Permohonan telah dikabulkan sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 1 (satu) beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabukan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon atas nama **MUHAMMAD AZKA KIANDRA** jenis kelamin laki-laki, lahir di solok pada tanggal 29-11-2020 (dua puluh sembilan november dua ribu dua puluh) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1302-LU-15012021-0003 menjadi **MUHAMMAD AZKA PRATAMA**;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LU-15012021-0003 dengan mencantumkan **MUHAMMAD AZKA PRATAMA**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Putri Diana Juita, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 56/ Pdt.P/ 2023/ PN Kbr



Putri Diana Juita, S.H.

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	:	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp30.000,00 +
Jumlah	:	Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah);